



Jual kosmetik berbahaya, SIUP toko terancam dicabut

Oleh Yuspita Anjar Palupi
HARIAN JOGJA

UMBULHARJO: Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja melalui Dinas Industri Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Indagkoptan) dalam pekan ini berencana melakukan penyisiran lanjutan ke toko maupun swalayan yang menjual kosmetik berbahaya, yang diduga masih ba-

nyak beredar di Kota Jogja. Selain melakukan Sidak kosmetik di sejumlah toko kosmetik dan supermarket, Indagkoptan akan berkoordinasi dengan Dinas Perizinan untuk mencermati Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dimiliki oleh para pemilik toko.

"Jika dari pemerhatian di lapangan ditemukan adanya pe-

nyelewengan, akan ada pertimbangan kepada Dinas Perizinan untuk mencabut SIUP yang dimiliki," ungkap Kepala Bidang Perdagangan Dinas Indagkoptan Kota Jogja, Sugeng Darmanto, Selasa (16/6).

Sugeng menjelaskan Sidak kosmetik akan melibatkan sejumlah dinas terkait.

● **Bersambung ke hal.22, kol 4**

UNDANG-UNDANG NO.23/1992 TENTANG KESEHATAN

✓ Pasal 40

(1) Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan obat harus memenuhi syarat farmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya.

(2) Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan atau persyaratan yang ditentukan.

✓ Pasal 81.

(2) Barang siapa dengan sengaja :
b. memproduksi dan atau mengedarkan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2); dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah).

● Jual kosmetik...

Dinas yang diajak seperti dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM), Dinas Ketertiban, Dinas Kesehatan dan Dinas Perizinan. Nantinya tim akan melakukan razia ke toko-toko kelas menengah yang pada saat razia BPOM pekan lalu terlewat.

"Kapasitas Indagkop memang ada di aspek perdagangannya. Namun kami tetap

proaktif untuk bersama dengan BBPOM dan Dinas Kesehatan ke lapangan," kata Sugeng.

Terkait pemerhatian SIUP, Sugeng menuturkan dari informasi sementara yang ia terima terdapat dugaan penyelewengan SIUP yang dilakukan oleh pemilik toko kosmetik yang dirazia oleh BBPOM. Padahal untuk perdagangan barang-barang kosmetik yang

berasal dari luar negeri, pedagang diharuskan memiliki SIUP khusus.

"Selain harus mengantongi SIUP khusus, perdagangan barang-barang import juga harus memiliki izin dari Dinas Kesehatan," imbuh Sugeng.

Terpisah Kepala Bidang Regulasi dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Jogja, Tuty Setyowati

menuturkan pihaknya secara prinsip siap untuk melakukan penyisiran ulang terhadap peredaran kosmetik yang mengandung sejumlah bahan kimia berbahaya bagi tubuh yang telah dipublikasikan oleh BBPOM Pusat beberapa waktu lalu.

"Memang belum ada koordinasi lebih lanjut. Namun kami siap," ujar Tuty singkat.

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|---|--------------|--------|-----------------|
| 1. Dinas Kesehatan | Positif | Segera | Untuk Diketahui |
| 2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per | | | |
| 3. Dinas Perizinan | | | |
| 4. Dinas Ketertiban | | | |

Yogyakarta, 20 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005